



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KE/ In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful. AHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxxx, lahir di Tasik Malaya tanggal 10 April 1974, agama Islam, pekerjaan pekebun sawit, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II Desa Sinunukan I Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Xxxxxxx, lahir di Huraba tanggal 03 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Huraba II (dibelakang SMP Huraba) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Pyb tanggal 18 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 069/11/VIII/1996, tertanggal 07 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Blok B Desa Sinunukan I Kecamatan Sinunukan

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 268/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Desa Sinunukan I Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai keturunan 5 orang anak bernama:
 - a. Pendi Setiawan (laki-laki), umur 22 tahun;
 - b. Dwi Yudianto (laki-laki), umur 19 tahun;
 - c. Ernia Lestari (perempuan), umur 14 tahun;
 - d. Rahma Husnaini (perempuan), umur 7 tahun;
 - e. Muhammad Al –fatih (laki-laki), umur 5 tahun dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 5 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering melawan kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon tidak peduli kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019, penyebabnya karena Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, Pemohon pun memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 268/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumarni binti Rohiyat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, majelis hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Panyabungan, maka para pihak berhak memilih mediator yaitu Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Pemohon dan Termohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan berusaha rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 268/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan perbaikan nama Termohon yaitu Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Pyb dengan alasan Pemohon akan berusaha rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 H oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 268/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.



Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

KETUA MAJELIS,

ttd

Yunadi, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBP pencabutan perkara	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	626.000,00

Terbilang : enam ratus dua puluh enam ribu rupiah.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 268/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)